



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 03/SK/MA/LAM-INFOKOM/IV/2024

Tentang

PEDOMAN AKREDITASI UNGGUL INTERNASIONAL PROGRAM SARJANA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Dengan *Indonesian Accreditation Board For Engineering Education* nomor 01/LAM-INFOKOM/MOU/VII/2023 dan 51/PII-IABEE/VII/2023 perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM) tentang Pedoman Akreditasi Unggul Internasional Program Sarjana.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- d. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional;
- g. Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 006/BAN-PT/SK/IV/2022 tentang Pedoman Penyetaraan Akreditasi Internasional;
- h. Nota Kesepahaman Antara Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Dengan *Indonesian Accreditation Board For Engineering Education* nomor 01/LAM-INFOKOM/MOU/VII/2023 dan 51/PII-IABEE/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.


Memutuskan

- Menetapkan : Pedoman Akreditasi Unggul Internasional Program Sarjana
- KESATU : Pengajuan akreditasi Unggul Internasional program studi kepada LAM INFOKOM berlaku untuk Program Sarjana yang telah memiliki SK akreditasi internasional dari IABEE;
- KEDUA : Program Studi yang sudah memiliki SK akreditasi internasional selain IABEE dapat diproses LAM INFOKOM sampai 2 (dua) tahun dari sejak diberlakukannya keputusan ini;
- KETIGA : Program Studi yang mengajukan akreditasi peringkat Unggul melalui skema akreditasi internasional LAM INFOKOM diwajibkan memenuhi sejumlah kriteria pada instrumen LAM INFOKOM, diantaranya:
1. Keterlaksanaan secara konsisten siklus penjaminan mutu prodi (PPEPP);
 2. Keterlaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 3. Ketercapaian luaran dan capaian prodi secara konsisten;
- KEEMPAT : Masa berlaku SK Akreditasi Unggul Internasional sama dengan masa berlaku SK akreditasi internasional tersebut;
- KELIMA : Jika SK akreditasi internasional dimaksud dibatalkan atau terjadi perubahan status, maka SK akreditasi LAM INFOKOM bagi program studi tersebut akan mengikuti perubahan dimaksud;
- KEENAM : Biaya operasional proses akreditasi unggul internasional diatur dalam Surat Keputusan (SK) LAM INFOKOM;
- KETUJUH : Dengan diberlakukannya perLAM ini, maka perLAM sebelumnya nomor 01/SK/MA/LAM-INFOKOM/XI/2023 tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan, Peraturan LAM INFOKOM dapat diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2024


Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM


Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM